



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Yunus Siang Alias Yunus
2. Tempat lahir : Tapa Obi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/6 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sulamadaha RT/RW 001/001 Kec. Pulau Ternate Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Darwin M. Omente, S.H. dan Mario Iskandar Syam, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 37/SKH/YBHK.MU-Pid/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor: 270/SK.HK.01/9/2021/PN Tte tanggal 5 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa YUNUS SIANG ALIAS YUNUS terbukti melakukan tindak pidana "masuk kedalam ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum, atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 167 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNUS SIANG ALIAS YUNUS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat 00402 dikembalikan pada yang berhak SAMUEL TUANGER.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Siang alias Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Yunus Siang alias Yunus dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa Yunus Siang alias Yunus dari semua tuntutan hukum (onstlaag Van rechtvervolgning) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Menetapkan supaya biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa YUNUS SIANG Alias YUNUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukar, atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah Negara atau tanah pertikelir atau suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa Yunus Siang mendatangi korban Samuel Tuanger dirumahnya meminta ijin untuk membangun rumah sementara diatas tanah milik korban yang telah bersertifikat (dengan hak milik Nomor 00402 an. Samuel Tuanger) dengan alasan anak-anak tersangka bisa tempati rumah tersebut sehingga bisa sekolah di Ternate, maka korban Samuel Tuanger mengijinkan terdakwa untuk membangun rumah dengan syarat hanya membangun rumah sementara tidak boleh rumah permanen, kemudian pada tahun 2000 terdakwa Yunus Siang menyampaikan kepada korban bahwa tanah yang ditempati bukan milik korban melainkan milik Perusahaan orang Cina (CV. Dragon Place) dan beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa tanah milik korban tersebut milik dari COKEN SOPAKUA.
- Bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, maka terdakwa melakukan somasi terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021 untuk keluar dari tanah dan rumah yang ditempat terdakwa secara melawan hukum karena awalnya hanya minta ijin untuk membangun rumah sementara, namun terdakwa YUNUS SIANG tidak mau keluar, dengan alasan bahwa Tanah tersebut bukan milik korban melainkan milik orang cina dan COKEN SOPAKUA lalu korban merasa haknya dirugikan dimana tanah tersebut telah bersertifikat dengan hak milik Nomor 00402).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa YUNUS SIANG Alias YUNUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Barang siapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa Yunus Siang mendatangi korban Samuel Tuanger dirumahnya meminta ijin untuk membangun rumah sementara diatas tanah milik korban yang telah bersertifikat (dengan hak milik Nomor 00402 an. Samuel Tuanger) dengan alasan anak-anak tersangka bisa tempati sehingga bisa sekolah di Ternate, maka korban Samuel Tuanger mengijinkan terdakwa untuk membangun rumah dengan syarat hanya membangun rumah sementara tidak boleh rumah permanen, kemudian pada tahun 2000 terdakwa Yunus Siang menyampaikan kepada korban bahwa tanah yang ditempati bukan milik korban melainkan milik Perusahaan orang Cina (CV. Dragon Place) dan beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa tanah milik korban tersebut adalah milik dari COKEN SOPAKUA.
- Bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, maka terdakwa melakukan somasi terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021 untuk keluar dari tanah pekarangan korban dan rumah yang ditempat terdakwa secara melawan hukum karena awalnya hanya minta ijin untuk membangun rumah sementara, namun terdakwa YUNUS SIANG tidak mau keluar, dengan alasan bahwa Tanah tersebut bukan milik korban melainkan milik orang cina dan COKEN SOPAKUA lalu korban merasa haknya dirugikan dimana tanah tersebut telah bersertifikat dengan hak milik Nomor 00402) sehingga dilaporkan untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samuel Tuanger alias Samuel**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal, bulan saksi sudah lupa yaitu sekitar Tahun 2009 Terdakwa bersama Istrinya, Ema Tuanger yang merupakan anak kandung saksi, sekitar jam 08.30 WIT, datang kerumah saksi di Kel. Tabanga, dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan "Bapak, Kasih kita tanah sedikit buat bangun Rumah sementara biar cuma bangun rumah kecil untuk anak tinggal dan sekolah di Ternate" dan saksi jawab "iyo sudah tar apa-apa jika Cuma tinggal semenatara", namun kenyataannya Terdakwa sudah membangun rumah secara Permanen tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu bukan milik saksi melainkan milik orang lain yaitu sdra. Marten Sapacua;
- Bahwa tanah yang saksi tempati dengan luas 431 m2 (empat ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 00402 yang berlokasi di Kel. Sulamadaha dengan pemegang Hak yang dimiliki sejak tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Serta memperoleh tanah tersebut dari tahun 2008 dari sdra. Anwar Tuara (Alm) kemudian pada tahun 2009 anak saksi yaitu Erna Tuanger yang merupakan istri Terdakwa datang kerumah lalu mengatakan kepada saksi agar memberikan tanah sebagian untuk membangun rumah sementara agar anak-anaknya dapat bersekolah di Sulamadaha, sehingga saksi sebagai pemilik tanah sekalian orang tuanya mengijinkan untuk membangun Rumah di samping rumah saksi, namun kemudian pada tahun 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang di tempati adalah bukan tanah milik Saksi melainkan tanah milik Perusahaan (orang Cina) dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Marthen Sopachua;
- Bahwa pada suatu saat saksi bersama istri tidak berada dirumah Terdakwa bersama anaknya Delvan Siang datang ke rumah saksi dan mengancam anak perempuan saksi sdri. Yeli Tuanger dan kata-kata yang kasar dan tidak sopan kemudian Terdakwa melaporkan saksi bersama anak-anak ke Kelurahan Sulamadaha untuk menyelesaikan masalah tanah yang ditempati secara kekeluargaan namun penyelesaian masalah tersebut tidak dapat diselesaikan karena Saksi tetap Terdakwa harus keluar dari tanah yang ditempati tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi awalnya diberikan oleh Kesultanan Ternate untuk orang-orang tua kami, hingga anak-anak dan Cucu-cucu, selanjutnya ada beberapa orang mengganggu dan meneror Kami sehingga kami meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Ternate (Walikota Ternate) dan Pihak Keamanan, selanjutnya Tanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate kepada kami sehingga ada Prona dari Pertanahan dan selanjutnya kami ikut Prona tersebut dan Terbit sertifikat dari BPN KotaTernate;

- Bahwa setelah terdakwa mendapat bantuan kemudian membangun rumah Permanen secara bertahap dan saksi tidak pernah menegurnya, namun setelah ada masalah baru saksi meminta mereka keluar dari tanah tersebut, karena pada awalnya hanya minta bangun sementara, namun Terdakwa tidak mau keluar, dengan alasan bahwa tanah tersebut bukan milik saksi tetapi dikasih oleh orang lain yaitu orang cina (CV. Dragon Place) bahkan kami sudah melayangkan Somasi sebanyak 2 (Dua) kali yaitu tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi pernah ada masalah yaitu Terdakwa pernah melaporkan Saksi ke Pihak Kepolisian sehubungan dengan uangnya saksi pakai, sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sudah saksi Ganti Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanpa dibicarakan secara kekeluargaan tetapi langsung lapor ke Pihak Kepolisian, sehingga saksi sebagai orang tua tidak dihargai oleh Anak sehingga harus tetap keluar dari rumahdan kososngkan tanah yang ditempati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan awalnya Terdakwa diminta untuk bangun rumah sementara untuk anak sekolah;

2. Saksi **Welem Tuanger alias Wadi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah yang terjadi Kelurahan Sulamadaha RT01 RW.001 Kec. Ternate Barat yang terjadi sekitar bulan september 2009 sampai pada Tahun 2020 yang merupakan tanah milik kakak kandung saksi yang bernama Samuel Tuanger (Korban);
- Bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah kaka kandung saksi yang bernama Samuel Tuanger dan tanah tersebut sudah di memiliki sertifikat atas nama kaka kandung yaitu Samuel Tuanger;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerobotan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa katakan kepada kami semua yang hadir di kantor Kelurahan Sulamadaha pada bulan Agustus 2020 yang saat itu hadir adalah Kepala Kelurahan, Korban, Kepala RT 02, Kepala RT 03, dan saksi sendiri dan ada lagi beberapa orang namun saksi tidak kenal mereka semua, yang saat itu Terdakwa katakan itu bukan milik Korban namun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah itu milik Mud Tuara dan Franz Tandean yang telah berikan kepada saksi, dan setelah pertemuan itu saksi pergi bertemu dengan Franz Tandean di lokasi galian tanah di Mes yang bertempat di Kel.Sulamadaha Kec. Ternate Barat dan Saudara Franz Tandean katakan kepada saksi "tanah tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa";

- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan sendiri Terdakwa telah melakukan masuk dalam pekarangan yang tertutup tidak segera meninggalkan walupun telah ditegur beberapa kali, sedangkan tanah tersebut adalah milik Korban yang telah memiliki sertifikat tanah dan saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Korban pada saat pertemuan kami bersama Kepala Kelurahan di Kantor kelurahan pada bulan Agustus 2020, dan saat itu kaka kandung saksi menunjukan sertifikat tanah dihadapan semua yang hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah milik Saudara Anwar Tuara pada tahun 1945 yang beralamat di Kel. Sulamadaha Kec. Ternate Barat Kota Ternate dan kemudian Korban pada tahun 2008 datang ke Ternate di Kel. Sulamadaha dan ikut tinggal bersama dirumah saksi dan kemudian Korban membangun rumah sementara didekat rumah saksi yang sebelumnya tanah itu dimiliki oleh saudara Anwar Tuara, yang sebelumnya Korban sudah meminta ijin kepada saudara Anwar Tuara dan diijinkan oleh Saudara Anwar Tuara. Sekitar tahun 2013 Walikota Hi. Bur bersedia bayar tanah milik saudara Anwar Tuara agar supaya dari Kantor Pertanahan dapat mengukur tanah tersebut, sehingga dengan adanya pembayaran dari Walikota ke saudara Anwar Tuara sehingga diijinkan Masyarakat yang berada di Kel.sulamadah Kec.Ternate Barat dapat memiliki tanah tersebut, sehingga tanah itu dapat dimiliki oleh Korban dan ketika pada tahun itu juga Tahun 2013 ada program Prona dari kantor Pertanahan maka Korban membuat sertifikat;
- Bahwa barang bukti berupa sertifikat adalah benar milik Korban. Tanah tersebut pernah diukur kembali oleh Kantor Pertanahan pada Tahun 2021 namun saksi lupa hari, tanggal dan bulannya dan pengukuran kembali itu disaksikan oleh kepala kelurahan beserta staf serta pemilik tanah Korban dan saksi sendiri serta juga Ketua RT 01 Kel. Sulamadaha dan dari Pihak Kantor pertanahan mengakui bahwa sesuai dengan sertifikat tanah yang tertera nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pembicaraan bangunan sementara dari Korban kepada Terdakwa, akan tetapi saksi pernah berkata kepada Terdakwa pada saat Program Prona pertanahan berjalan di Tahun 2013 bahwa "Alangkah baiknya saudara YUNUS SIANG membuat sertifikat sendiri agar rumah tersebut terpisah dari rumah saudara SAMUEL TUANGER namun saudara YUNUS SIANG katakan ia hanya sementara saja disini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Marten Sopacua alias Om Co** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyerobotan Tanah/masuk pekarangan tanpa seijin yang terjadi Kelurahan Sulamadaha RT. 01 RW.001 Kec. Ternate Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban ada hubungan keluarga sedangkan Korban saksi kenal karena mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa pemilik tanah tersebut yang ditempati oleh Korban dan Terdakwa sebelumnya adalah milik orang tua saksi sdra. Ester Goguta kemudian tanah tersebut orang tua saksi berikan kepada saksi sekitar tahun 1970 dan sehingga pada tahun 2009 bulan oktober tanah atau lahan tersebut saksi berikan kepada Korban untuk pinjam dengan tujuan atau alasan untuk membangun rumah supaya anaknya bersekolah di SMA Negeri 6 Ternate.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang melakukan penyerobotan karena antara Korban dan Terdakwa adalah hubungan anak mantu dan bapak mantu sehingga tidak ada yang melakukan penyerobotan
- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1970 orang tua saksi Ester Goguta memberikan tanah atau lahan tersebut kepada saksi kemudian pada tahun 2009 saksi memberikan tanah kepada korban dengan tujuan bukan untuk anaknya bersekolah di ternate, kemudian korban mulai membangun rumah dan pada tahun 2013 ada proyek Prona dari Pertanahan sehingga di Terbit sertifikat dari BPN Ternate.
- Bahwa tanah yang diberikan dari orang tua saksi tidak ada bukti atau surat kepemilikan apapun dari Kelurahan maupun dari BPN kota ternate
- Bahwa tanah tersebut saksi berikan kepada korban pada tahun 2009 dan tidak ada orang yang menyaksikan karena pada saat itu korban sendiri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang menemui saksi bertempat di rumah di Tobenga Kel. Sulamadaha Kec. Ternate Barat Kota Ternate.

- Bahwa tujuan saksi memberikan tanah tersebut kepada korban karena istri saksi adalah adik kandung dari korban;
- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh terdakwa yang adalah korban karena tanah tersebut sudah menjadi milik korban berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan dari pertanahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samuel Tuanger (Korban) dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Korban adalah Ayah mertua (orang tua dari Istri Terdakwa) dan kenal pada saat menikah dengan anaknya sejak tahun 1991 dan bertempat di Obi Kec. Laiui Kab. Halmahera selatan Prov. Maluku Utara
- Bahwa korban memberikan tanah kepada Terdakwa bersama istri Erna Tuanger sekitar tahun 2009 dan pada saat itu kami langsung membangun rumah Semi Permanen.
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat itu Korban dan Felderika Bobirikit tidak mengatakan kepada kami untuk membangun rumah sementara namun pada saat itu hanya menyuruh kami untuk membangun rumah.
- Bahwa tanah yang Terdakwa tempati tersebut sudah memiliki sertifikat dengan menggunakan nama Korban.
- Bahwa tanah yang terdakwa bersama istri tempati sekarang seluruhnya dengan luas 18 Meter persegi dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samuel Tuanger
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gereja GPM
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan EPEN
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Korban dan Sdri. Felderika bobirikit (Ibu mertua) kepada istri terdakwa saat ini sudah kami bangun sebuah rumah di dalam lokasi tanah tersebut.
- Bahwa awalnya pada tahun 2009 Korban dan Sdri. Felderika Bobirikit (Ibu mertua) memberikan tanah atau lahan yang bersampingan dengan rumahnya kepada istri Terdakwa, sdri. Erna Tuanger kemudian pada saat itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menyuruh untuk membangun rumah di pinggir rumah Korban kemudian pada saat itu kami masih membangun rumah Semi permanen setelah itu sekitar tahun 2020 baru kami membangun rumah permanen yang kami bangun juga di suruh sama Korban.

- Bahwa yang mengetahui Korban memberikan tanah tersebut disaksikan oleh saudara Mateus Tuanger, sdr Yeli, dan Yonatan.
- Bahwa pada saat kami membangun rumah tersebut Korban mau pun keluarga tidak pernah menegur malah menyuruh kami untuk membangun rumah tersebut.
- Bahwa pernah Korban menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah dan membongkar bangunannya pada tahun 2020 dengan alasan kalau tidak membayar utang milik Korban harus keluar dari rumah yang kami bangun tersebut.
- Bahwa tanah yang kami bangun rumah tersebut belum memiliki sertifikat pada saat membangun, kemudian pada tahun 2013 baru tanah diterbitkan sertifikat atas nama Korban.
- Bahwa setahu terdakwa tanah atau lahan yang tempati sebelumnya bukan milik Korban tetapi milik saksi Marten Sapacua dengan alasannya karena pada tahun 2010 saksi Marten Sopacua mengatakan kepada Terdakwa bahwa "tanah yang di tempati adalah milik saksi (Marten Sopacua)" ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yaitu Saksi Margareta Sangu alias Uca, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tanah yang ditempati oleh terdakwa yang diberikan oleh korban Samuel Tuanger di Dusun Tabanga Kelurahan Sulamadaha;
- Bahwa saksi lahir di Dusun Tabanga Kel. Sulamadaha sehingga sejak kecil sampai sekarang tetap tinggal di Dusun Tabanga;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah dan ditempati terdakwa sebelumnya saksi ditempati oleh saksi dan meminta kepada Maks Sopacua yang dibangun rumah sementara, kemudian membangun rumah ditempat lain sehingga saksi pindah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Marthen Sopacua memiliki hal milik terhadap rtanah yang dimiliki oleh Samuel Tuanger tersebut hanya dipinjam untuk membangun rumah sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Marten Sopacua keluar/pindah dari tanah tersebut kemudian korban Samuel Tuanger yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Obi datang bersama keluarga tinggal bersama-sama dengan korban Samuel Tuanger kemudian baru membangun rumah sementara di tanah yang menjadi perkara sekarang ini, kemudian dilanjutkan membangun rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat 00402 a.n SAMUEL TUANGER yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 bertempat di Dusun Tobanga Kel. Sulamadaha Kec. Ternate Barat Kota Ternate Prov. Maluku Utara Terdakwa bersama istrinya meminta ijin dari Korban untuk tinggal disamping rumah Korban dengan membangun rumah sementara dengan tujuan agar anak dari Terdakwa dan istrinya yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang juga merupakan cucu Korban bisa bersekolah di Ternate.
- Bahwa tanah atau lahan yang dibangun rumah oleh Terdakwa adalah milik Korban dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00402 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Bahwa lahan atau tanah yang berbatasan dengan tanah milik Korban antara lain adalah Saksi Steven Sopacua, Apin Kemor, Ratnasari Mantow alias Hj. Atika.
- Bahwa pada tahun 2020 Korban meminta Terdakwa untuk keluar dari tanah atau lahan yang ditempati tersebut namun Terdakwa dan Erna Tuanger (istri) tidak mau keluar dari tanah atau lahan tersebut;
- Bahwa tanah atau lahan yang milik Korban sampai saat ini masih dikuasai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya
3. tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam hubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa **YUNUS SIANG Alias YUNUS** yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam halaman pertama putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur atau alternatif unsur, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi pada diri Terdakwa, maka unsur ini terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang dikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada tahun 2009 Terdakwa mendatangi Saksi Samuel Tuanger (Korban) di rumahnya meminta ijin untuk membangun rumah sementara diatas tanah milik Korban dengan alasan anak-anak Terdakwa bisa tempati sehingga bisa sekolah di Ternate, sehingga Korban mengijinkan Terdakwa untuk membangun rumah dengan syarat hanya membangun rumah sementara tidak boleh rumah permanen, namun Terdakwa membangun secara permanen, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa tanah yang ditempati bukan milik Korban melainkan milik Perusahaan orang Cina (CV. Dragon Place) dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa tanah milik Korban tersebut adalah milik Coken Sopakua. Selain itu, Terdakwa juga pernah melaporkan Korban ke Kantor Polisi terkait dengan uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada Korban sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah mengganti Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal tersebut mengakibatkan Korban merasa tidak dihargai dan dihormati karena tanpa membicarakan secara kekeluargaan Terdakwa melaporkan Korban ke Kantor Polisi, sehingga Korban memerintahkan Terdakwa untuk keluar dari tanah milik Korban yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00402 atas nama Samuel Tuanger;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Marten Sopacua, tanah yang ditempati Terdakwa dan Korban adalah tanah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ester Goguta tahun 1970 kemudian pada tahun 2009 Saksi Marten Sopacua memberikan tanah tersebut kepada Korban dan tahun 2013 terbit Sertifikat Hak Milik a quo, hal tersebut sesuai dengan keterangan Korban;

Menimbang, bahwa Saksi *a de charge* yaitu Margareta Sangu alias Uca juga menerangkan awalnya Saksi Marthen Sopacua yang menempati tanah kemudian ditempati oleh Korban. Selanjutnya Terdakwa pada awal mula kedatangannya dari Obi datang dan tinggal bersama dengan Korban baru kemudian membangun rumah sementara di atas tanah yang menjadi perkara saat ini kemudian dibangun rumah permanen, dan saksi sendiri sebelumnya juga tinggal di tanah tersebut dengan meminta ijin dari Maks Sopacua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi a de charge tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Marthem Sopacua dan Korban tentang asal usul tanah.

Menimbang, bahwa tanah yang ditempati oleh Terdakwa dengan membangun rumah yang saat ini telah permanen dengan luas 18 m2 berada dalam pekarangan tanah milik Korban sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samuel Tuanger
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gereja GPM
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Epen

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mau meninggalkan tanah yang ditempatinya karena telah membangun rumah permanen, tetapi bukan diatas tanah miliknya karena tanah tersebut adalah milik Korban, maka penguasaan tanah dengan membangun rumah permanen diatas tanah milik Korban adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 3 Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu tahun 2009 Terdakwa mendatangi Saksi Samuel Tuanger (Korban) dirumahnya meminta ijin untuk membangun rumah sementara diatas tanah milik Korban dengan alasan anak-anak Terdakwa bisa tempati sehingga bisa sekolah di Ternate, sehingga Korban mengizinkan Terdakwa untuk membangun rumah dengan syarat hanya membangun rumah sementara tidak boleh rumah permanen, namun Terdakwa membangun secara permanen.

Menimbang, bahwa tanah yang ditempati Terdakwa dan Korban merupakan tanah milik Korban yang diperoleh dari Saksi Marthen Sopacua dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00402 atas nama Samuel Tuanger;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ada mengatakan tanah yang ditempatinya tersebut bulan Milik Korban dan Terdakwa pernah melaporkan ke Kantor Polisi terkait uang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Korban yang merasa tidak dihormati dan dihargai mengganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk meninggalkan tanah yang ditempatinya.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Korban tidak pernah memberikan tanah yang ditempati Terdakwa kepada Korban dan hanya mengizinkan tinggal dan membangun rumah sementara, namun Terdakwa membangun rumah permanen dan meskipun telah diminta oleh Korban untuk meninggalkan tanah tersebut, Korban tetap tinggal di tanah yang telah dibangun rumah permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidoi sebagaimana tercantum di awal putusan dan terlampir dalam berkas perkara, namun terhadap pleidoi tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga pleidoi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00402 a.n. SAMUEL TUANGER adalah milik korban yaitu Saksi Samuel Tuanger maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan keluarga sebagai bapak dan menantu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19181 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Siang alias Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "masuk ke dalam pekarangan yang tertutup secara melawan hukum atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yunus Siang alias Yunus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat 00402 a.n. Samuel Tuanger dikembalikan kepada Saksi Samuel Tuanger;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Bungin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Bungin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)